



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah telah menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 12-02-2002, di Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Labu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tunai yang diserahkan segera setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, bernama Simun dan Keman ;
4. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukiman ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga peraturan dan perundang-undang yang berlaku tentang larangan dalam perkawinan;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tidak ada orang yang keberatan dan mengajukan bantahan terhadap hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. Rapita, perempuan, umur 16 tahun ;
 - b. Rianda, perempuan, umur 14 tahun;
 - c. Siti Aisyah, perempuan, umur 11 tahun;
 - d. Sumaya, perempuan, umur 10 tahun;
 - e. Nurul Safiah, perempuan, umur 5 tahun;yang sampai saat ini belum memperoleh Akta kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, sesuai Surat Kepala Desa Pematang Biara, Nomor 401/685, tertanggal 13 September 2019 yang diketahui Camat Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan hal-hal terbut diatas dengan ini Pemohon I dan Pemohon II datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nasib bin Masdan) dengan Pemohon II (Poni binti Sukiman) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 12-02-2002 di Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat para Pemohon melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon, kepada instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Atau, apabila Yang Mulia Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk digugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Biara Nomor 401/685, tertanggal 13 September 2019, yang diketahui Camat Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah*, oleh Drs.Husnul Yakin,S.H,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.Hasbin,S.H, S.H. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs.Husnul Yakin,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

H.Hasbin,S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | |
| | Rp. 0,- | |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 0,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Panggilan.....	Rp. 0,-
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 0,-
5.	M a t e r a i	<u>Rp. 0,-</u>
	J u m l a h	Rp. 0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)